

# ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LENGGADAI HULU KECAMATAN RIMBA MELINTANG

Oleh:

Hana Tri Krismaria <sup>1)</sup>

Irene C.T.H Br. Sinaga <sup>2)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2)</sup>

E-mail:

[hanatrikrismaria@gmail.com](mailto:hanatrikrismaria@gmail.com) <sup>1)</sup>

[irenesinagatasik@gmail.com](mailto:irenesinagatasik@gmail.com) <sup>2)</sup>

## ABSTRACT

*Village funds are a form of village realization to realize its autonomy so that the village can develop according to its own development. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The data used are primary and secondary. Data collection is done by interview and documentation. And the data analysis technique is a qualitative analysis technique. From the results of the study, it was determined that the planning, implementation and accountability of village fund distribution was carried out similar to Permendagri Number 113 of 2014. In general, village governments must develop the intelligence and skills of village officials by providing management training so that all village officials understand the same goals to help successful management village funds.*

**Keywords:** *Village Fund Allocation Management, Community Development and Empowerment*

## ABSTRAK

Dana desa merupakan salah satu bentuk realisasi desa untuk mewujudkan otonominya agar desa dapat berkembang sesuai dengan perkembangannya sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Dan teknik analisis datanya adalah teknik analisis kualitatif. Dari hasil kajian ditetapkan bahwa perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran dana desa dilaksanakan serupa dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Secara umum, pemerintah desa harus mengembangkan kecerdasan dan keterampilan aparat desa dengan memberikan pelatihan pengelolaan agar semua perangkat desa memahami tujuan yang sama untuk membantu keberhasilan pengelolaan dana desa.

**Kata Kunci:** *Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia membuat Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, desa didefinisikan sebagai kesatuan hukum yang

mempunyai batas daerah, berhak mengatur serta mengurus kebutuhan rakyat menurut asal dan tradisi setempat, serta diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan

Indonesia. Jalan menuju pemerintahan yang layak secara ekonomi adalah dengan memberikan perhatian khusus pada aspek administrasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan akuntabilitas. Dalam aplikasinya, desa berkomunikasi langsung dengan masyarakat, karena desa bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kami ingin memiliki pejabat pemerintah desa yang dapat diandalkan yang bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan dan mengelola alokasi dana desa. Implementasinya sangat luas dan di bawah tata pemerintahan yang baik.

Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu bentuk realisasi hak desa untuk menjalankan otonomi untuk tumbuh dan berkembang. Melalui uang desa ini, pemerintah harus mengelola uang desa dengan baik. Timbul pertanyaan sejauh mana pemerintah telah mencapai tujuannya dengan menggunakan uang rakyat. Agar aparat desa dapat

menjalankan tugasnya dengan efektif, maka harus terus berkembang sejalan dengan perkembangan desa dan sekitarnya.

ADD bertujuan untuk mendukung program pemerintah desa yang melaksanakan aktifitas desa dan pemberdayaan rakyat. Dana desa bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, meningkatkan perencanaan dan pembangunan di tingkat desa, memberdayakan rakyat dan meningkatkan infrastruktur desa.

Transparansi diperlukan untuk pengembangan dan pemberdayaan penduduk desa dalam pengalokasian dana. Transparansi artinya pengelolaan dana yang ada tidak rahasia atau tersembunyi dari publik dan dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan transparansi ini, keuangan desa diawasi dan dikendalikan oleh orang yang berwenang. Transparansi ini penting untuk memastikan dana desa berjalan dengan baik, hak masyarakat

dihormati dan persoalan masyarakat desa dapat dihindari.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **a) Keuangan Desa**

Keuangan desa meliputi semua hak aset desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk semua bentuk harta benda yang berhubungan dengan hak aset desa. desa ini didanai dari pendapatan asli dari desa,serta APBD dan APBN.

Hanif (2011:81) mengatakan: Keuangan desa adalah semua hak aset yang dapat diubah menjadi uang, termasuk semua harta benda yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa. desa ini didanai dari pendapatan desa, seras APBD dan APBN.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa “Keuangan desa adalah sesuatu yang bisa ditukar jadi uang untuk segala hak dan kewajiban desa, dan segala sesuatu yang berupa barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa”

### **b) Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana desa yang disebut juga ADD yaitu dana yang diterima desa yang diberikan oleh kabupaten, yang berasal dari Dana Perimbangan (APBN) yang diterima kabupaten sesudah dikurangi biaya tenaga kerja.

Menurut Hanif (2011:81), keuangan desa adalah semua hak pemerintahan desa yang dapat dinilai secara finansial, termasuk segala aset yang berkaitan dengan hak desa. Keuangan desa diterima dari pendapatan asli kota, APBD, dan APBN.

### **c) Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

#### **(ADD)**

Pengelolaan keuangan desa (ADD) merupakan bagian dari APBDesa Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh karena itu, dalam mengelola perekonomian, penyaluran dana desa harus mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan penyaluran dana desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi

seluruh aktifitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan desa.

#### **d) Pembangunan Desa**

Pembangunan desa yakni adanya program dan rencana pembangunan di desa tertentu.

Menurut Tjokrowinoto (2012: 41), pembangunan desa adalah desa yang mandiri, yaitu warganya sangat bersemangat dalam pembangunan, sadar akan permasalahan desa dan mampu merencanakan pemecahannya. Upaya harus dilakukan untuk mewujudkan desa. Rencanakan seefisien dan seefektif mungkin. mengandalkan sumber daya masyarakat pedesaan dan pendanaan serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

#### **e) Pengertian Pemberdayaan**

##### **Masyarakat**

Sudarmanto (2020:21).  
“Pemberdayaan masyarakat yakni usaha untuk mengangkat status sebagian warga

yang hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Hal ini bertujuan untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan.”

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. tahap pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumen. Deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini.

Lokasi wawancara untuk survei ini adalah Desa lenggadi Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokkan hilir, dan respondennya adalah aparat desa dan wakil masyarakat. Bagian ini membahas sistem pengelolaan Dana Desa: Perencanaan ADD, Pelaksanaan ADD, dan Tanggung Jawab ADD.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tahap pengurusan alokasi dana desa ini diatur dari perencanaan,

Pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban berikut penjelasannya:

**a. Perencanaan ADD**

Rencana pengelolaan keuangan desa tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, di mana pemerintah desa dan masyarakat berencana mengelola penyaluran dana desa. Penambahan rencana dilakukan dengan mendapatkan saran dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Di desa lenggadai hulu diadakan rapat tentang perencanaan anggaran desa, dan disusun rencana pengeluaran dana (RPD).

Berikut ini adalah rencana pengelolaan alokasi dana desa desa Rengadai Hulu.

1. Kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Pembangunan jalan lingkungan desa
3. Pengadaan mobil kesehatan masyarakat
4. Pengadaan perlengkapan kantor, dll.

Informasi rinci di atas merupakan hasil program pengelolaan keuangan desa yang dibuat oleh pemerintah dusun dari pemerintah rakyat. Pengkajian rencana distribusi desa diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan rencana pemerintah desa. Namun target waktu pengelolaan dana Desa Lenggadai Hulu tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Sesuai dengan informasi berikut hasil wawancara dari Sekertaris Desa yang bernama M.Iskandar pada hari senin pukul 10:23 WIB 09 Mei 2022 mengatakan bahwa:

“dalam perencanaan di desa Lenggadai Hulu telah sesuai dan telah di jalankan pembangunannya sesuai yang direncanakan, namun ada halangan yang terjadi ketika proses pembangunan yang mana tidak sesuai dengan periode, tempo, hasil dll, itu karen hal yang tidak disangka

serta adanya keterlambatan penyampaian rancangan APBDesa kepada bupati/walikota.”

#### **b. Pelaksanaan ADD**

Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Lenggadai Hulu secara teknis telah sesuai dengan Pemdagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana proses anggaran pendapatan dan belanja desa dilakukan oleh aparat desa. Semua pemasukan dan pengeluaran dana desa melalui kas desa, setelah itu dana yang telah ditandatangani oleh kepala desa dan petugas keuangan desa.

Pelaksanaan aktivitas yang berasal dari dana desa yang dilaksanakan oleh aparat Pelaksana tingkatan desa dengan tranparansi pada masyarakat dengan memberikan daftar kegiatan fisik dilokasi atau dikantor lurah.

#### **c. Pertanggung Jawaban ADD**

Dikatakan dalam Pemdagri Nomor 113 Tahun 2014 Kepala Desa wajib memberikan keterangan

pertanggungjawaban pelaksanaan kepada bupati/walikota melalui camat saat tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan pengamatan peneliti pertanggungjawaban dana desa Lenggadai Hulu telah sepenuhnya dipertanggungjawabkan dan telah sesuai Pemdagri No 113 Tahun 2014 . Hal ini dapat dilihat bahwa Kepala Desa telah menyatakan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota setiap tahun anggaran berakhir dalam bentuk laporan. Pertanggungjawaban biaya dibuat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban ADD. Sesuai dengan program yang telah didanai ADD yang direncanakan dalam RKPDesa. Namun masih ada kekurangan dalam mengelola administrasi. Ini terjadi karena sumber daya manusia masih minim keterampilan.

### **5. SIMPULAN**

Pengelolaan keuangan desa untuk menaikkan infrastruktur serta pemberdayaan

penduduk desa Lenggadai Hulu sudah dilakukan sesuai dengan Pemendagri No113 Tahun 2014 mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Tetapi masih ada kekurangan yang ditemukan dari perencanaan yang hampir sempurna namun dari penyampaian rancangan kepada bupati/walikota masih terlambat. Begitu juga dengan pertanggungjawaban sudah sesuai pemendagri No 113 tahun 2014 namun untuk pertanggungjawaban secara administrasi masih kurang transparan dan kurang kompetennya sumber daya manusia yang mengelola. Untuk itu penulis menyarankan pemerintah di desa tersebut

hendaknya meningkatkan wawasan dan kemampuan aparat desa dengan memberikan pelatihan rutin dalam mengelola dana desa.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Eko, Sudarmoto.2020.Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat.Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Hanif.2011. Pememrintahan Desa Pertumbuhan&Penyelenggaraan.Bandung: Bumi Aksara
- Moeljarto.2012. Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta.Akuntansi Sektor Publik.
- PMK Nomor 49 Tahun 2016 bentuk Pemberian Alokasi Dana Desa.Jakarta: Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- Tjokrowinoto. 2012. Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa. Skripsi. Rokan Hulu: Universitas Pasir Pangaraian.